



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8370-8381

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penipuan L/C Fiktif Bank BNI 46 dalam Perspektif Tindakan Pidana Korupsi

Meriza Elpha Darnia<sup>1✉</sup>, Dewita Purnama Tari<sup>2</sup>, Tiara Kurnia Sari<sup>3</sup>, Yola Febi Anggraini<sup>4</sup>, Nola Rahma Aulia<sup>5</sup>, Dinda Shilvia<sup>6</sup>, Tarissa Khairani<sup>7</sup>

Universitas Riau

Email: [meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Bisnis internasional termasuk transaksi ekspor-impor dapat terlaksana dengan baik apabila hubungan pembayaran dilakukan dengan lancar dan aman bagi semua pihak. Cara pembayaran yang paling aman dalam bisnis ekspor-impor adalah melalui letter of credit (L/C) atau surat kredit. L/C merupakan surat jaminan antara penjual dan pembeli secara jarak jauh untuk menjamin keamanan transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran setelah barang dan dokumen telah dikirim ke importir atau prinsipal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan dan menghasilkan devisa secara baik melalui ekspor. Dalam Permendag Nomor 94 Tahun 2018, Pasal 4 Ayat 1, mewajibkan pembayaran ekspor melalui letter of credit yang diterima melalui bank devisa nasional. Pada tahun 2018, banyak transaksi ekspor batubara yang sudah dilakukan sebelum Keputusan Menteri ESDM No. 1952 K/84/MEM/2018 diterbitkan. Sebelumnya ada Maria Pauline Lumowa yang terjerat kasus L/C yang dikenal dengan nama L/C Fiktif BNI 46, kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 1,7 Triliun. Dalam kasus ini Maria terbukti melakukan dua dakwaan. Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada dua dakwaan yang salah satunya tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Maria dijatuhi vonis 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan hukuman penjara 4 (empat) bulan.

Kata Kunci: *fiktif; Letter of credit; pidana korupsi; transaksi ekspor.*

## Abstract

International business including export-import transactions can be carried out well if the payment relationship is smooth and safe for all parties. The most secure payment method in the export-import business is through a letter of credit (L/C). L/C is a letter of guarantee between the seller and the buyer remotely to ensure transaction security. Exporters can receive payment after the goods and documents have been sent to the importer or principal. This step is part of the government's efforts to optimize and generate foreign exchange through exports. In MOT 94/2018, Article 4 Paragraph 1, requires export payments through letters of credit received through national foreign exchange banks. In 2018, many coal export transactions had been carried out before the Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 1952 K/84/MEM/2018 was issued. Previously there was Maria Pauline Lumowa who was caught in an L/C case known as BNI 46 Fictitious L/C, this case caused state losses of up to Rp. 1.7 Trillion. In this case Maria was proven to have committed two charges. We raised this research because this case is very interesting and not many have discussed similar cases. This case is seen from the perspective of the crime of corruption given by Maria, therefore this discussion has two charges, one of which is a crime of corruption. By using normative legal research methods with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Maria was sentenced to 18 years in prison with a fine of Rp 800 million and a prison sentence of 4 (four) months.

*Keywords: fictitious, Letter of credits, corruption crimes, export transactions*

## PENDAHULUAN

Banyak pengusaha dan bisnis modern menginginkan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan aman, terutama dalam hal perdagangan. Transaksi perdagangan internasional, yang biasanya disebut ekspor dan impor, pada dasarnya adalah proses sederhana yang melibatkan pembelian dan penjualan barang antara pengusaha yang beroperasi di negara yang berbeda. Namun, dalam praktiknya, masalah yang kompleks sering muncul antara pengusaha-pengusaha ini karena perbedaan batas negara (geopolitik), struktur geografi, sosial, dan demografi. Hal ini menyebabkan variasi dalam bentuk transaksi dan perjanjian serta metode pembayaran.

Untuk menjalankan perdagangan internasional dengan lancar, khususnya dalam hal pembayaran, penting bahwa hubungan pembayaran dapat diatur dengan baik dan memberikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Pembayaran ini mencakup semua pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian dengan sukarela, seperti pembayaran sejumlah uang atau pelaksanaan pekerjaan oleh buruh, dan sebagainya.

Dalam perdagangan ekspor dan impor, Letter of Credit (L/C) atau surat kredit didokumen adalah salah satu metode pembayaran yang paling ideal karena memberikan rasa

aman bagi kedua belah pihak. Bagi penjual (eksportir), L/C menjamin bahwa pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada pembeli (importir) akan dilakukan. Sedangkan bagi importir, pembayaran transaksi jual beli hanya akan dilakukan oleh bank setelah penjual telah menyerahkan dokumen yang sesuai dengan perjanjian.

Dalam transaksi ekspor dan impor, aturan mengatur berbagai metode pembayaran, seperti pembayaran di muka, wesel inkaso dengan kondisi Dokumen Menentang Pembayaran (D/P) atau Dokumen Menentang Pengakuan (D/A), perhitungan kemudian (Open Account), konsinyasi, dan metode pembayaran lain yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Letter of Credit (L/C) adalah skema yang sering digunakan dalam pembayaran internasional dan memberikan jaminan dalam transaksi antara penjual dan pembeli yang beroperasi di lokasi yang berjauhan. L/C memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan dokumen dikirim kepada importir atau pemesan.

Pemerintah telah mengatur penggunaan L/C melalui Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 94 Tahun 2018, terutama untuk ekspor mineral, batubara, minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit. Aturan ini mewajibkan penggunaan L/C dari bank dalam negeri untuk jenis ekspor tertentu dan mengenakan sanksi bagi pelanggar aturan ini.

Meskipun demikian, aturan ini memberikan pengecualian jika kontrak antara eksportir dan pembeli di luar negeri yang mengatur cara pembayaran selain L/C dibuat sebelum regulasi tersebut diberlakukan. Eksportir juga dapat menyesuaikan cara pembayaran dengan L/C dalam jangka waktu tertentu dengan melampirkan surat pernyataan yang benar.

Penggunaan L/C akan mengunci sebagian devisa hasil ekspor (DHE) dari komoditas tertentu selama beberapa bulan di bank nasional sebelum dikonversi ke mata uang lokal, sebagai upaya untuk menjaga stabilitas mata uang negara. Pemerintah juga mengeluarkan regulasi sebelumnya terkait penggunaan perbankan dalam ekspor mineral dan batubara.

Selain itu, penelitian ini membahas kasus Maria Pauline Lumowa yang terlibat dalam kasus L/C fiktif di Bank BNI 46, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1,7 triliun. Maria dituduh melakukan dua pelanggaran, termasuk penggunaan perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan dokumen fiktif. Kasus ini menjadi menarik untuk dibahas dari perspektif tindak pidana korupsi, dan sanksi telah ditetapkan untuk pelanggar aturan ini, termasuk pencabutan izin ekspor.

Penelitian ini kami angkat karena kasus ini sangat menarik dan belum banyak yang membahas kasus sejenis. Kasus ini dilihat dari segi perspektif tindak pidana korupsi dakwaan yang diberi oleh Maria, maka dari itu pembahasan ini ada beberapa dakwaan salah satunya tindak pidana korupsi yang dilakukannya oleh Maria yang mana terbukti menggunakan

perusahaan lain untuk mencairkan L/C dalam mata uang dolar AS dan euro dengan dokumen fiktif, yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat adalah kasus penipuan L/C fiktif oleh Maria Pauline Lumowa kepada BNI 46. Sedangkan tujuan mengangkat kasus ini adalah menganalisis kasus penipuan L/C fiktif yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa kepada Bank Negara Indonesia atau BNI 46 dari perspektif tindak pidana korupsi. Yang mana pada kasus ini Maria memalsukan surat atau dokumen fiktif dalam transaksi yang dilakukannya, sehingga menyebabkan kerugian tak hanya bagi pihak bank BNI 46 tapi juga bagi negara dengan menelan kerugian hingga Rp 1,7 triliun, dan melibatkan dua orang yang diduga orang dalam dari BNI yang memiliki kuasa (petinggi) dimana dua orang ini membantu dalam proses penerimaan dokumen fiktif untuk membantu aksi Maria tersebut. Sebab itu, Maria mendapat dua dakwaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Maria mendapat hukuman 18 tahun penjara dengan denda Rp 800 juta dan subsider 4 (empat) bulan kurungan. Manfaat dari penelitian ini kami buat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca maupun penulis dalam menganalisis kasus penipuan L/C fiktif yang dilakukan Maria Pauline Lumowa dari sudut pandang tindak pidana korupsi.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual menggunakan cara melihat prinsip-prinsip hukum pada pendapat para sarjana atau teori hukum. Pendekatan perundang-undangan menggunakan cara mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur sesuai kasus yang diteliti. Pendekatan kasus didasarkan pada studi kasus yang sudah ada sebelumnya sesuai tentang masalah yang dibahas. (Alyasianingrum et al., 2019)

Spesifikasi dari penelitian ini yaitu deskriptif-analitis, yang mana fokusnya untuk menyatakan peraturan hukum yang terkait dengan pandangan-pandangan hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari data sekunder dengan mengkaji studi kepustakaan, studi dokumen, dan mengkaji melalui internet. Bahan hukum data sekunder yang digunakan di ambil dari buku, artikel, jurnal, dan berita dari internet yang terkait dengan materi dan kasus yang diteliti. Pada penelitian ini memakai metode analisis logika deduktif disertai dengan metode analisis normatif-kualitatif. Metode analisis logika deduktif mempunyai arti yaitu pendekatan berfikir yang dimulai dari teori dan diterapkan pada fenomena ataupun hal yang lebih spesifik .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dapat dianggap sebagai sebuah perilaku yang merugikan, tidak bermoral, dan merusak, karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di dalam instansi pemerintahan. Perbuatan korupsi juga melibatkan aspek ekonomi serta politik, serta penempatan keluarga atau kelompok tertentu di dalam struktur jabatan tertentu yang memiliki kekuasaan.

Menurut Baharudin Lopa yang mengambil pendapat dari Dafid M. Chalmers (2013) yaitu korupsi dapat diuraikan dalam konteks penyuaapan, kecurangan di bidang ekonomi, serta pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan khalayak publik. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa manipulasi keuangan dan pelanggaran yang merugikan ekonomi sering kali dikategorikan sebagai tindakan korupsi.(Rasyidi, n.d.)

Dalam bidang hukum, pengertian korupsi secara rinci dinyatakan pada 13 pasal (pasal 2-13) yang termuat dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Menurut pasal-pasal tersebut, korupsi diuraikan menjadi tiga puluh jenis yang merupakan tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut memberikan keterangan dengan rinci tentang tindakan yang dapat dijatuhi pidana penjara akibat korupsi.(Rasyidi, n.d.)

Pelanggaran hukum korupsi melalui penyalahgunaan kekuasaan, peluang, serta sumber daya jabatan ataupun posisi tertentu dicantumkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kekuasaan hanya dimiliki oleh individu tertentu dan tidak dimiliki oleh badan atau perusahaan. Kekuasaan berkaitan erat dengan jabatan atau posisi yang dipegang oleh individu tersebut, namun hanya berlaku untuk orang yang menempati posisi khusus atau memiliki kualifikasi tertentu. Terutama bagi orang yang memiliki jabatan sebagai pegawai negeri.(Sitohang et al., 2018)

Korupsi dapat merusak standar moral serta intelektual masyarakat. Ketika tindakan korupsi menjadi hal umum, nilai-nilai utama dan martabat dalam masyarakat pun dapat terancam. Korupsi menciptakan suasana keserakahan, egoisme, dan sikap sinis.(Pemberantasan et al., 2018)

Dalam kasus penipuan L/C fiktif ini, Maria terbukti melakukan korupsi. Maria menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pemilik beberapa anak perusahaan PT. Gramarindo untuk melakukan tindakan penipuan 82 *Letter of Credit* yang ditujukan kepada Bank BNI 46. Tak cukup sampai disitu, dalam kasus ini terdapat campur tangan 2 pejabat BNI dengan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

## Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum tindak pidana korupsi sebagai berikut :(*JDIH - Komisi Yudisial*, n.d.)

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001

## Kronologi Kasus Penipuan L/C BNI 46 Oleh Maria Pauline

Pada periode Juli 2002 hingga Agustus 2003, terjadi kasus penipuan dengan menggunakan *Letter of Credit* (L/C) fiktif berjumlah Rp. 1,7 Triliun yang mengakibatkan kerugian bagi Bank Negara Indonesia (BNI). Maria Paulina Lumowa diduga terlibat dalam kasus ini. Diperkirakan ada keterlibatan pihak internal BNI yang membantu Maria Paulina Lumowa melalui entitas bernama PT. Gramarindo. PT. Gramarindo Group melancarkan aksinya dengan mencairkan 82 *Letter of Credit* dengan total nilai 136 juta Dolar AS dan 56 juta Euro yang jika dirupiahkan sejumlah Rp. 1,7 Triliun.

Pada awalnya, bank-bank asing seperti Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, dan Middle East Bank Kenya menerbitkan *Letter of Credit* (L/C) untuk importir di luar negeri melalui PT. Gramarindo. L/C diterbitkan untuk transaksi perdagangan pasir kuarsa dan minyak residu yang ditujukan untuk negara Kongo dan Kenya. Namun, situasi ini dianggap fiktif karena belum ada bukti konkret mengenai apakah bank asing tersebut benar-benar menerbitkan L/C atau apakah dokumen tersebut hanya dibuat oleh Maria. Berikut adalah kronologi peristiwa yang terjadi antara Oktober 2002 dan Juli 2003:

1. Maria mengajukan permohonan fasilitas kredit ekspor ke Bank BNI yang berperan sebagai penerus Letter of Credit (L/C) dan mendapat persetujuan. BNI memberikan dana total sebesar Rp. 1,7 Triliun
2. Setelah melewati beberapa masa jatuh tempo, lembaga keuangan asing yang tercantum dalam kontrak L/C tidak mampu melakukan pembayaran kepada BNI. Sebagai akibatnya, Maria tidak dapat mengganti jumlah uang sebesar Rp. 1,7 Triliun yang telah dikeluarkan oleh BNI.
3. Setelah diselidiki, terungkap bahwa PT. Gramaniado tidak pernah terlibat dalam kegiatan ekspor. Selain itu, ditemukan adanya keterlibatan seorang karyawan BNI yang memiliki wewenang. Mereka dengan sengaja menyembunyikan kegagalan dalam proses pencairan dana dari L/C.

4. Pada bulan Juni 2003, BNI melaporkan Maria atas perkiraan L/C fiktif ke Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia).
5. Pada bulan September 2003, Maria pergi melarikan diri ke Singapura dan Belanda.
6. Pada bulan Oktober 2003, polisi menetapkan Maria beserta dua orang pejabat BNI sebagai tersangka dalam kasus L/C fiktif Bank BNI 46.
7. Pada Desember 2003, Maria menyatakan jika ia siap untuk diperiksa oleh kepolisian apabila pemeriksaan dilakukan di Singapura, bukan di Indonesia. Hal ini disebabkan tidak ada perjanjian ekstradisi antara dua negara yaitu Indonesia dan Singapura, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada WNA yang berada di negara asing.
8. Pada bulan Juli 2020, Yasonna Laoly berhasil menangkap Maria di Serbia berdasarkan perintah hukum dan HAM setelah dijadikan buronan selama 17 tahun, dan kemudian dia dijatuhi hukuman.
9. BNI mengalami kerugian total sekitar Rp. 1,7 Triliun, namun PT. Gramarindo hanya mengembalikan sekitar 500 M.

Dakwaan dan Vonis Kasus Penipuan L/C BNI 46 Oleh Maria Pauline

Dalam kasus ini Maria Pauline terbukti melakukan dua dakwaan yaitu: (*Dakwaan Berlapis Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa, n.d.*)

1. Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Dakwaan kedua adalah Pasal 3 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 15/2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25/2003.

Pada pembahasan kali ini akan diuraikan mengenai analisis pelanggaran terhadap dakwaan yang dilakukan Maria. Namun, pada kasus ini kami hanya berfokus pada dakwaan pertama yaitu dalam perspektif tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur perbuatan korupsi yang dilakukan Maria tersebut, yaitu:

1. Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001, yaitu tentang melawan hukum untuk memperkaya diri. (Syamsa Ardisasmita, n.d.) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Maria terbukti melakukan korupsi atas perbuatan yang ia lakukan yaitu untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan keuangan negara. Dan yang Maria dapatkan ia pergunakan untuk berbagai macam usaha dan proyek seperti usaha marmer, perkebunan, membeli saham, dan bekerjasama untuk berbagai proyek. Maria juga membeli tanah seluas 31 hektar di daerah Cakung dengan harga 4 Juta Dollar AS, mengalihkan dana pinjaman ke rekening pribadi miliknya sejumlah jutaan Dollar AS, mengalihkan dana pada rekening perusahaan lain, membeli 3 unit motor bermerek *Harley Davidson*, dan membeli mobil.

2. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. (*49 PUU-XIX 2021*, n.d.) Dalam pasal ini maka Maria ada di posisi yang menyuruh melakukan tindak korupsi tersebut melalui transaksi L/C pada bank BNI 46. Maria disini sebagai dalang terjadi nya kasus L/C fiktif. Maria mengatasnamakan PT Gramarindo untuk mendapatkan dana sebesar Rp 1,2 triliun atau pada kurs Mei 2021 Rp 1,7 triliun. Pada PT Gramarindo ada beberapa perusahaan yaitu PT Gramarindo Mega Indonesia, PT Megantiq Usaha Esa Indonesia, PT PAN Kifros, PT Bhinekatama Pasific, PT Metrantara, PT Basomasindo dan PT Trinaru Caraka Pasific. Maria memasukkan beberapa orang-orang suruhannya menjadi direktur pada perusahaan yang telah disebutkan. Lalu Maria dapat mencairkan dana dengan menyertakan dokumen ekspor palsu pada BNI 46 di Kebayoran Baru yang menjadikan itu seakan-akan kegiatan ekspor itu terjadi. Maria tidak melakukan itu bersama orang suruhan nya saja, karena tidak memungkinkan dana tersebut dapat cair padahal pemeriksaan dokumen L/C itu ketat dan merupakan pembayaran internasional yang aman. Maria dibantu oleh dua pejabat BNI yang sengaja menutupi kejanggalan pada dokumen L/C tersebut sehingga dapat dicairkannya dana kepada Maria.
3. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (*49 PUU-XIX 2021*, n.d. Maria melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan penipuan menggunakan L/C fiktif dengan total 82 L/C fiktif dengan total dana sebesar Rp. 1,7 T. Perbuatan ini ia lakukan berulang kali dari Juli 2002 - Agustus 2003. Selain itu, Maria juga melakukan pelanggaran hukum lainnya dengan tidak patuh terhadap proses hukum. Maria menolak untuk diperiksa serta melarikan diri keluar negeri dan menjadi buronan selama 17 tahun. Maka dari itu, sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Maria Pauline terhadap Bank

BNI 46 dan juga merugikan negara yaitu Maria dijatuhi hukuman 18 tahun penjara dan ganti rugi sebanyak 800 juta serta subsider (pengganti) 4 bulan penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 185,822 Miliar. Maria terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan mencairkan dana L/C memakai dokumen palsu pada Bank BNI 46 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1,214 Triliun atau sebesar Rp. 1,7 Triliun pada nilai kurs dollar ke rupiah (Mei 2021) dan tindak pidana pencucian uang. (*Terdakwa Pembobol Bank BNI, Pauline Maria Lumowa Divonis 18 Tahun Penjara - Kompas.Com, n.d.*)

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan kegiatan perdagangan ekspor-impor dilakukan dengan sistem pembayaran yang aman menggunakan *Letter of Credit* (L/C). Pada hakikatnya L/C merupakan surat jaminan antara konsumen dan produsen yang berjauhan sehingga terjaminnya proses transaksi. Eksportir dapat menerima pembayaran setelah mengirimkan barang dan dokumen kepada importir atau konsumen untuk memaksimalkan pendapatan devisa dari ekspor sesuai dengan Permendag 94/2018, pasal 4 ayat 1 yang mengharuskan metode pembayaran *Letter of Credit* ekspor diterima melalui bank devisa dalam negeri.

Adanya Kasus penipuan modus L/C fiktif pada Juli 2002, kerugian Bank Negara Indonesia Rp. 1,7 Triliun. Maria Paulina Lumowa diduga terlibat dalam kasus ini dengan bantuan pihak BNI melalui PT. Gramarindo yang merupakan sebuah perusahaan di PT. Gramarindo Group untuk mencairkan 82 L/C senilai 136 juta Dollar AS serta 56 juta Euro, atau sebesar Rp1,7 Triliun.

Maria Pauline dinyatakan bersalah dalam dua dakwaan. Dakwaan pertama yaitu Tindak Pidana Korupsi, karena Maria melakukan aksinya melalui perusahaan lain untuk mencairkan L/C dengan dokumen palsu. Dakwaan kedua, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Maria terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan dana korupsi Rp1,214 triliun pada PT Aditya Putra Pratama Finance dan juga PT Infinity Finance.

Pada kasus ini, kami hanya berfokus dalam dakwaan pertama yaitu dalam perspektif tindak pidana korupsi. Adapun undang-undang yang mengatur tindak korupsi, Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001, yaitu tentang melawan hukum untuk memperkaya diri. Maria menggunakan hasil korupsinya untuk berbagai usaha dan proyek, membeli saham, mendapatkan tanah senilai \$4 juta AS, membeli motor dan mobil mewah, serta mengalihkan dana dari rekening pribadinya ke rekening perusahaan lain.

Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pelaku tindak pidana. Maria memalsukan dokumen ke BNI 46 cabang Kebayoran Baru agar terlihat bahwasanya ada kegiatan ekspor untuk mencairkan dana. Dua pejabat BNI membantu Maria menutupi kejanggalan dokumen L/C agar Maria dapat mendapatkan dana tersebut.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Maria melakukan penipuan dengan menggunakan 82 L/C fiktif, Maria melanggar hukum dengan tidak kooperatif dalam proses hukum dan menjadi buronan selama 17 tahun. Menurut analisis yang sudah kami lakukan bahwa dakwaan dan vonis yang didapatkan Maria sudah sesuai dengan perbuatan yang telah Maria lakukan. Maria divonis 18 tahun penjara, denda 800 juta, subsider 4 bulan kurungan, dan wajib bayar pengganti Rp 185,822 Miliar atas perbuatannya terhadap Bank BNI 46 dan negara senilai 1,214 triliun dan terdapat tindak pidana pencucian uang.

#### DAFTAR PUSTAKA

49 *PUU-XIX 2021*. (n.d.).

Alyasianingrum, T., Budiharto, & Lestari, S. N. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVISING BANK YANG MENERIMA DOKUMEN PALSU DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2823–2834.

*Cara Bank Cegah Kebobolan L/C Fiktif Triliunan di Kasus Maria*. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709104748-78-522675/cara-bank-cegah-kebobolan-l-c-fiktif-triliunan-di-kasus-maria>

*Dakwaan Berlapis Pembobol BNI Maria Pauline Lumowa*. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-berlapis-pembobol-bni-maria-pauline-lumowa-lt5fff9b485d71f/?page=3>

Dasrol. (2021). *Hukum dagang*. Putri Alam Permai.

Fransiskus, Y., & Tjung, R. (2022). Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(3), 2598–9944. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3365/http>

Ginting, R. (2002). *Letter Of Credit*. Salemba Empat.

Hamdani, & Arimbhi, P. (2014). *Manajemen Perdagangan Impor*. In Media.

Haryadi, R. A., Fathun, L. M., Chairil, M., & Setiawan, A. (2021). DIPLOMASI INDONESIA KE SERBIA DALAM MENGEKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA TAHUN 2019-2020. In *JISIP-UNJA* (Vol. 5).

JDIH - Komisi Yudisial. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/9>

Mengenal L/C, Alat Fiktif Maria Pembobol BNI Rp1,7 T. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709080236-92-522607/mengenal-l-c-alat-fiktif-maria-pembobol-bni-rp17-t>

Pemberantasan, U., Regulasi, S., & Setiadi, W. (2018). *KORUPSI DI INDONESIA*.

Puji, I., Utami, A., Fakultas, M., Universitas, H., Maret, S., & Adiasuti, D. A. (2016). *LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI CARA PEMBAYARAN TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: Vol. IV* (Issue 1).

Rasyidi, M. A. (n.d.). *KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA*.

Rustianti, M., & Yasin, B. (n.d.). *Analisis Yuridis Letter Of Credit (L/C) Dalam Mitra Transaksi Import Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import* (Vol. 6, Issue 1).

Sasono, H. B. (2013). *Manajemen ekspor*. CV. Andi Offset.

Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM BENTUK PENYUAPAN AKTIF. *Jurnal Hukum, 07*(02), 75–88.

Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Import*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).

Syamsa Ardisasmita, M. (n.d.). *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*.

*Terdakwa Pembobol Bank BNI, Pauline Maria Lumowa Divonis 18 Tahun Penjara - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved October 26, 2023, from [https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/24/22531171/terdakwa-pembobol-bank-bni-pauline-maria-lumowa-divonis-18-tahun-penjara?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16979626936656&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/24/22531171/terdakwa-pembobol-bank-bni-pauline-maria-lumowa-divonis-18-tahun-penjara?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16979626936656&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com)